



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 18 / Pdt.P / 2022 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ROSIDATUL ERDIANA, Jenis Kelamin, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Telagawaru, 31 Desember 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2022, dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Telagawaru , Desa Telagawaru, Kecamatan, Labuapi, Kab, Lombok Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5201087112830007, yang ditimbulkan dicapil atas nama pemohon ROSIDATUL ERDIANA, Lahir di Telagawaru, 31 Desember 1983.
2. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) Nomor 5201081508160013 yang dikeluarkan Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lombok Barat tanggal 29 september 2017, nama pemohon juga tercatat atas nama RAOSIDATUL ERDIANA, lahir di Telagawaru, 31 Desember 1983. Anak dari NURSIAH dengan SALMAH.
3. Bahwa dalam kutipan kelahiran Nomor, 5201087112830007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 29 September 2017, nama pemohon juga atas nama ROSIDATUL ERDIANA, Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telagawaru, 31 Desember 1983, anak ke Enam Perempuan dari NURISAH dan SALMAH.

4. Bahwa pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU, Lahir Lombok Barat, 27 Feb 1981 dengan Nomor paspor AR 525368 yang dikeluarkan subdit surjalsus Arab Saudi, tertanggal 19 Oct 2011.
5. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (paspor) pemohon Yakni: Tertulis ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU yang seharusnya : ROSIDATUL ERDIANA sesuai dokumen kependudukan dan ijazah pemohon.
6. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan IJAZAH adalah ROSIDATUL ERDIANA Lahir di Telagawaru, 31 Desember 1983 sedangkan identitas paspor terjadi kesalahan yang perlu di koreksi:
7. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lain, untuk perubahan di perlukan ada penetapan Pengadilan tempat domisili pemohon; berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lombok Barat Cq. Hakim yang Memeriksa Permohonan Ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan nama yang Pemohon yang sebetulnya, pada paspor Pemohon ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU yang diterbitkan Tanggal 19 Oktober 2011, Anak dari Nurisah {Ayah} Dan Salmah {Ibu} sesuai dokumen kependudukan Pemohon yang tercantum pada KTP, KK, AKTA Dinas Kependudukan Kabupaten Lombok barat, iajahnya Di keluarkan oleh Dikpora Lombok Barat.
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melampirkan penetapan ini dalam pengurusan perubahan nama Pemohon Ke Kantor Imigrasi Mataram.
 4. Membebankan Biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
 5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu :

1. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 5 redaksinya dilakukan perbaikan sehingga berbunyi :

Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (paspor) pemohon Yakni: Tertulis ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU yang seharusnya : ROSIDATUL ERDIANA sesuai dokumen dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan ijazah yang diterbitkan oleh dinas Pendidikan kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 6 redaksinya dilakukan perbaikan sehingga berbunyi :

Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.5201087112830007, yang dikutip oleh dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5201087112830007 yang dikutip oleh dinas Kependudukan catatan sipil kabupaten Lombok Barat

Akta Kelahiran Nomor : 5201087112830007 yang dikutip oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Lombok Barat,

dan IJAZAH yang diterbitkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat adalah ROSIDATUL ERDIANA Lahir di Telagawaru, 31 Desember 1983

sedangkan identitas paspor ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU Nomor Paspor AR 525368 terjadi kesalahan yang perlu di koreksi:

3. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon redaksinya dilakukan perbaikan sehingga berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan penulisan data di paspor Nomor AR 525368 ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU sedangkan nama sebenarnya adalah ROSIDATUL ERDIANA, Lahir di Telagawaru 31 Desember 1983 ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
4. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Paspor atas nama ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU Nomor Paspor : AR 525368, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSIDATUL ERDIANA Nomor : 5201087112830007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201081508160013 atas nama kepala keluarga MUSLEHUDIN, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : ROSIDATUL ERDIANA, Nomor : 5201-LT-21122021-0015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah paket B atas nama ROSIDATUL ERDIANA tertanggal 30 Desember 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUSLEHUDIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir yang tercantum di Paspor agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Rosida Tulerfiana Bt Mursid Nu lahir di Lombok Barat tanggal 27 Februari 1981 ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rosidatul Erdiana lahir di Telagawaru tanggal 31 Desember 1983 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nama di Paspor berbeda dengan data di Kependudukan Pemohon berbeda ;

2. Saksi **JAMANI AHMAD KHARUDIN**

- Bahwa Pemohon adalah Rosidatul Erdiana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon di Paspor berbeda dengan di data kependudukan karena diubah oleh tekong ;
- Bahwa saksi tahu identitas pemohon diubah oleh tekong karena saksi pernah menjadi TKI dan dulu berangkat ke luar negeri ditahun yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muslehudin dan saksi Jamani Ahmad Kharudin ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama, bulan dan tahun lahir Pemohon di Paspor yang tercantum nama Rosida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulerfiana Bt Mursid Nu lahir tanggal 27 Februari 1981 menjadi nama Rosidatul Erdiana lahir tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 hingga bukti P-5 tercantum nama Pemohon adalah Rosidatul Erdiana, lahir di Telagawaru pada tanggal 31 Desember 1983 dan bukti P-1 tercantum nama Pemohon adalah Rosida Tulerfiana Bt Mursid Nu lahir di Lombok Barat tanggal 27 Februari 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, nama Pemohon adalah Rosidatul Erdiana, lahir di Telagawaru pada tanggal 31 Desember 1983, perbedaan identitas yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, karena dirubah oleh tekong pada saat Pemohon akan berangkat ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon, khususnya bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen untuk menunjukkan identitas seseorang di dukung pula oleh bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga dan bukti P-5 yaitu Ijazah Paket B, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan jika nama Pemohon adalah Rosidatul Erdiana lahir di Telagawaru tanggal 31 Desember 1983, sedangkan perbedaan nama dan tahun lahir yang tercantum di dalam paspor adalah karena kesalahan dari Tekong yang mengurus keberangkatan Pemohon ke luar negeri yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maka data Pemohon pada Paspor Nomor AR 525368 yang semula tercantum nama Rosida Tulerfiana Bt Mursid NU lahir di Lombok Barat tanggal 27 Februari 1981 dirubah menjadi Rosidatul Erdiana, lahir di Telagawaru tanggal 31 Desember 1983 , sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah data Pemohon dalam paspor Nomor AR 525368 yang semula tercantum nama ROSIDA TULERFIANA BT MURSID NU lahir di Lombok Barat tanggal 27 Februari 1981 dirubah menjadi ROSIDATUL ERDIANA, lahir di Telagawaru tanggal 31 Desember 1983;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yogi Hadi Sasmittha,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Yogi Hadi Sasmittha,S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Proses	: Rp 50.000,00
5. PNB	: Rp. 40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)